TANGGUNG JAWAB PEMEGANG GADAI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBERI GADAI

(Studi Pada Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

TITING SUNDARI
00140071

Program Kekhususan:
Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

ABSTRAK

Tanggung Jawab Pemegang Gadai Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemberi Gadai
(Studi Pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang)

(Titing Sundari, 00140071,64+vii halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2004)

Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan pemerintah non bank yang bergerak menyalurkan pinjaman dengan jaminan atas dasar hukum gadai. Barang-barang yang digadaikan ke Perum Pegadaian adalah berupa benda bergerak. Dengan adanya perjanjian gadai antara Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai dan nasabah sebagai pemberi gadai, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pihak, termasuk tanggung jawab Perum Pegadaian untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemegang gadai kepada pemberi gadai, apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemegang gadai apabila benda yang menjadi objek gadai hilang atau musnah dan tindakan apa yang dilakukan pemegang gadai terhadap pemegang gadai yang wanprestasi.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis (empiris) sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan proses editing serta dianalisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai yang terjadi pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemegang gadai kepada pemberi gadai lebih ditujukan pada bendanya dimana bentuknya adalah dengan mengasuransikan barang yang digadaikan (jaminan) musnah maka akan diberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh pemberi gadai yaitu sebanyak 125% dari harga taksiran barang tersebut, serta akan dilaksanakan penjualan/lelang barang jaminan apabila pemberi gadai wanprestasi atau tidak mampu melunasi kewajibannya sampai pada waktu yang telah ditentukan.Saran yang dapat penulis berikan adalah agar Pegadaian dapat mengurangi tingkat sewa modal untuk nasabah karena sebagian besar nasabah adalah masyarakat menengah kebawah,lebih mengoptimalkan usaha untuk mengamankan barang jaminan,menambah jumlah ganti kerugian apabila baran jaminan rusak, hilang atau musnah dan menyederhanakan prosedur pelelangan barang jaminan agar nasabah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menebus barang jaminan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang melengkapi manusia dengan berbagai hak, kemudian membagi segala hak manusia itu kedalam dua bagian :

1. Hak-hak kebendaan, ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang karena demikian disebut hak mutlak.
2. Hak-hak perseorangan, ialah hak seseorang yang memberikan suatu tuntutan atau tagihan kepada seseorang tertentu, maka disebut juga "hak tagihan" karena demikian disebut hak nisbi.

Termasuk ke dalam hak-hak kebendaan antara lain misalnya, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dsb.[1] Disamping hak milik sebagai hak kebendaan yang terpenuh dan terkuat itu atau dengan perkataan lain sebagai hak kebendaan yang sempurna yang dapat dipunyai oleh orang atas suatu kebendaan.Maka dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita jumpai hak-hak kebendaan lainnya seperti hak gadai, hak hipotik dan hak fiducia.[2]

Di dalam Hukum Perdata kita mengenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.[3]

---

[1] Bachsan Mustafa, Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Armico, Bandung, 1985, h. 31.

[2] Ibid, h. 48

[3] Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 96.

Hak Kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain, mungkin terhadap benda bergerak atau benda tak bergerak, maka hak kebendaan tersebut berupa gadai.

Hak gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur mulai dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdata buku ke-II tentang benda. Dimana hak gadai merupakan suatu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.[4] Di dalam KUHPerdata dijelaskan lebih lanjut, bahwa : "Hak kebendaan adalah hak yang mengikuti bendanya walaupun dalam tangan siapapun dan dimanapun benda itu berada". Jadi suatu hak "Mutlak". Dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Bahkan, pemilik/pemegang haknya berhak menuntut setiap orang/pihak yang mengganggu, dan semua orang wajib menghormati serta mengindahkannya. Dan mengenai gadai ini timbullah apa yang dimaksud dengan perjanjian gadai, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit. Dimana dalam perjanjian gadai ini si pemberi gadai (Pandgever) menyerahkan suatu benda gadai kepada pemegang gadai (Pandnemer) sebagai jaminan atas pinjaman yang dia peroleh dari pemegang gadai.

Dengan adanya perjanjian gadai antara pemegang gadai dan pemberi gadai, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan baik oleh si pemberi

---

[4] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, h. 62.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan/ketentuan lainnya.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberi pegangan gadai kepada pemberi gadai lebih ditujukan kepada bendanya (barang gadai), di mana bentuk dari perlindungan hukum tersebut adalah mengasuransikan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai.
3. Mengenai upaya yang dilakukan pemegang gadai apabila benda yang menjadi objek gadai hilang/musnah, maka terhadap hal ini pemegang gadai bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap pemberi gadai yang menderita kerugian akibat hilang/musnahnya barang gadai itu sebanyak 125 % dari harga taksiran barang tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992.

----------, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Andini T. Nirmala , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Citra Media, Surabaya 2003.

Baschan Mustafa, *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung, 1985.

H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata (Jilid I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material (Jilid II)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.

Mariam Daus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Kreditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979.

----------, *Mencari Sistim Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

--------, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Pedoman Operasional Kantor Cabang (POKC) Perum Pegadaian.

R.Setiawan,*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,Bina Cipta,Bandung,1987.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1992.